



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT tempat/tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 05 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA, dengan mengambil domisili E.Court email idhasarii29@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 19 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2015 dihadapan PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx,



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/03/IX/2015 tanggal 28 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, RT.001, Desa xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxx dan terakhir di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx, Desa xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Reza Khodim bin Tergugat, Lahir di tarakan tanggal 20 Juli 2016 usia 8 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Juli 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mengurus anak pada saat Anak Penggugat dan Tergugat sakit, namun Tergugat marah dan meludahi Penggugat;

6.2 Bahwa ketika Penggugat terlambat dalam menyiapkan sarapan untuk Tergugat, Tergugat malah marah dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul bagian tangan;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**), NIK 6404094504930001. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 30-03-2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah pula dinazagelen kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/03/IX/2015 tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501090305160002 kepala keluarga atas nama Tergugat, tertanggal 10-08-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B.-----

Saksi :

1. SAKSI 3, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena anak saudara sepupu dan kenal dengan Tergugat;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga terakhir tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam hal perhatian terhadap anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus, dan Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat terlambat menyiapkan makanan untuk Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga terakhir tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dan perhatian terhadap keluarga terutama terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus selain itu Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat terlambat menyiapkan makanan untuk Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2015 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mengurus anak pada saat Anak Penggugat dan Tergugat sakit, namun Tergugat marah dan meludahi Penggugat selain itu apabila Penggugat terlambat dalam menyiapkan sarapan untuk Tergugat, Tergugat malah marah dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul bagian tangan dan akibatnya pada bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



kembali;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم

يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 28/03/IX/2015 tanggal 28 September 2015 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 22 Juli 2015 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam hal perhatian terhadap anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus, dan Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat terlambat menyiapkan makanan untuk Tergugat

Menimbang, bahwa para saksi terlibat langsung dengan merukunkan mereka itu adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 22 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam hal perhatian terhadap anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus, dan Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat terlambat menyiapkan makanan untuk Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;





Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe



Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.TSe